

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT KUA

Ratih Dewi Fortuna¹, Akhmad Saifudin², M. Chaidar³

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Email: ratihdewi1611@gmail.com

Abstract:

Marriages that are not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) have various legal consequences, especially for children born from the marriage. Children from unregistered marriages often face unclear legal status, including in terms of inheritance rights, birth certificates, and general legal protection. This article aims to examine the legal protection for children born from marriages not registered at the Office of Religious Affairs (KUA) based on applicable laws and regulations in Indonesia, such as Law Number 1 of 1974 concerning marriage, child protection, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach (statute approach), a conceptual approach (conceptual approach), and a sociological approach to analyze legal protection for children born from marriages not registered at the Office of Religious Affairs (KUA). The legal material collection technique is carried out through a literature study by tracing, identifying, and inventorying various literature relevant to the research topic. The study's findings indicate that while children from unregistered marriages still enjoy legal protection, the implementation of these rights is often hampered by the parents' unrecognized marital status. Therefore, an active role for the state in providing legal certainty and justice for children in these circumstances is necessary.

Keywords: *illegitimate children, unregistered marriage, legal protection, KUA, legal status of children.*

Abstrak:

Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi di kantor urusan agama (KUA) menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak dari perkawinan tidak tercatat seringkali menghadapi tidak jelasan status hukum, termasuk dalam hal hak waris, akta kelahiran, dan perlindungan hukum secara umum. Artikel ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di KUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perlindungan anak, serta putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki perlindungan hukum, namun implementasi hak-hak tersebut seringkali terhambat oleh status perkawinan orang tua yang tidak diakui secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak-anak dalam kondisi tersebut.

Kata kunci: *anak luar kawin, perkawinan tidak tercatat, perlindungan hukum, KUA, status hukum anak.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran krusial dalam membentuk struktur keluarga dan memberikan dampak luas terhadap kehidupan individu. Legalitas perkawinan yang diakui negara, khususnya yang dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari

hubungan tersebut. Sayangnya, masih banyak pasangan di Indonesia yang memilih untuk melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi di KUA karena berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, tekanan budaya, hingga pertimbangan sosial. Keberadaan praktik ini memunculkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama menyangkut status dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan semacam itu. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka, seperti hak atas identitas, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan.

Mereka juga dapat mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA juga dapat menghadapi stigma sosial dan diskriminasi dari masyarakat. Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan tidak tercatat KUA menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak mereka dan mencegah dampak negatif yang dapat timbul. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum dan sosial untuk memahami isu-isu yang terkait dengan perkawinan tidak tercatat KUA dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperbaiki sistem perlindungan anak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Namun, tantangan struktural dan kultural masih menjadi hambatan besar dalam implementasi kebijakan tersebut. Banyak keluarga yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya legalitas perkawinan, sementara di sisi lain, akses terhadap layanan pencatatan pernikahan masih belum merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengedukasi dan memfasilitasi proses pencatatan perkawinan secara inklusif. (Vani, 2016)

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sahnya suatu perkawinan tidak hanya bergantung pada terpenuhinya syarat agama, tetapi juga pada pencatatannya oleh negara. Proses pencatatan ini memegang peranan penting karena menjadi dasar hukum yang sah atas keberadaan dan validitas suatu perkawinan. Seperti halnya peristiwa penting lainnya seperti kelahiran dan kematian, perkawinan harus didokumentasikan secara tertulis melalui akta nikah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (Primadhani, n.d.). Tanpa adanya akta tersebut, perlindungan hukum terhadap anak menjadi lemah, karena anak dianggap tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan ayah biologisnya. Implikasi yuridisnya, anak-anak ini akan kesulitan dalam mendapatkan identitas resmi seperti akta kelahiran, kewarganegaraan, dan hak-hak sipil lainnya yang seharusnya mereka peroleh sebagai warga negara (Kusumawarni, 2022).

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya penting untuk pasangan, tetapi juga vital dalam menjamin hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam penelitian ini penulis membahas terkait kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA dalam memperoleh hak dan peran pemerintah serta masyarakat dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perlindungan anak; bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku, skripsi, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan klasifikasi bahan hukum, interpretasi peraturan perundang-undangan, analisis kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya di masyarakat, serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari ketentuan hukum umum menuju analisis terhadap permasalahan khusus mengenai kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat KUA.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA dalam memperoleh hak.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) secara prinsip tetap memiliki hak yang sama dengan anak-anak hasil dari perkawinan yang tercatat secara resmi. Hak-hak tersebut mencakup hak atas identitas yang sah—meliputi nama lengkap, tanggal lahir, dan status kewarganegaraan; hak atas akses terhadap pendidikan yang bermutu; hak atas perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikologis, penelantaran, serta eksploitasi; dan hak atas warisan dari kedua orang tuanya. Walaupun hak-hak tersebut secara normatif dijamin, realitasnya banyak anak dari perkawinan tidak tercatat yang mengalami hambatan dalam mengakses hak-haknya akibat status perkawinan orang tua mereka yang tidak diakui oleh negara secara administratif. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang anak dikategorikan sebagai anak sah apabila ia lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sementara itu, anak dianggap tidak sah apabila ia lahir di luar ikatan perkawinan yang diakui secara hukum, atau dari perkawinan yang sah namun keberadaannya disangkal oleh pihak suami.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa sahnya suatu perkawinan bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat materil maupun formil. Salah satu syarat formil tersebut adalah pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang. Untuk memberikan status hukum kepada anak dari perkawinan tidak tercatat, dapat dilakukan dua langkah yuridis, yaitu dengan pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dan penetapan asal-usul anak. Upaya ini memberikan dasar hukum untuk mengesahkan status anak sebagai anak sah dan menjamin hak-haknya secara hukum.

Peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap pasangan yang menikah untuk memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik telah berlangsungnya perkawinan yang sah. Namun kenyataannya, masih banyak pasangan yang belum memiliki dokumen tersebut karena tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Ketiadaan akta nikah mengakibatkan sejumlah konsekuensi, terutama dalam pencatatan sipil anak mereka. (Zainuddin, 2022) Meskipun demikian, negara tetap memberikan ruang hukum bagi anak-anak yang lahir dari kondisi tersebut melalui putusan Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim atau Pengadilan Negeri untuk non-Muslim.

Hal ini menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tetap menerbitkan akta kelahiran, baik orang tua mereka menikah di bawah tangan, menikah berdasarkan surat gereja, maupun belum pernah menikah. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang lahir bersamaan dengan penetapan 1979 sebagai Tahun Anak Internasional, menjadi pijakan penting dalam upaya perlindungan anak, termasuk mereka yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kerap kali mengalami hambatan serius dalam aspek administrasi hukum. Mereka cenderung tidak memiliki dokumen resmi seperti akta kelahiran, yang berperan penting dalam pengakuan identitas hukum seseorang. Ketiadaan dokumen ini

juga berdampak pada kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar lainnya, seperti kepemilikan KTP, paspor, dan dokumen kewarganegaraan lainnya. Selain itu, anak-anak ini menghadapi tantangan dalam mengklaim hak waris dari orang tuanya, karena secara hukum status hubungan keluarga mereka tidak diakui secara formal. Mereka juga mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan publik, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, yang seringkali mensyaratkan dokumen legal sebagai dasar administrasi. Tidak hanya aspek hukum dan administratif, beban sosial juga menghimpit mereka.

Stigma negatif dan diskriminasi dari lingkungan sekitar sering menambah beban psikologis dan memperparah isolasi sosial yang mereka alami. Permasalahan yang dialami anak-anak dari perkawinan tidak tercatat ini berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup mereka. Ketidakmampuan memperoleh dokumen identitas menyebabkan mereka kesulitan mengakses pendidikan formal dan pekerjaan yang layak, sehingga mempersempit peluang mobilitas sosial. Keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar ini memperbesar risiko mereka jatuh dalam lingkaran kemiskinan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, anak-anak ini menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi, pekerja anak, hingga perdagangan manusia. Kurangnya perlindungan hukum menjadikan mereka sasaran empuk berbagai bentuk penelantaran dan pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan kebijakan afirmatif sangat dibutuhkan agar negara mampu menjamin keadilan sosial bagi seluruh anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya.

2. Peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA

Peran Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perkawinan tercatat KUA dan hak-hak anak. Pemerintah dapat mempermudah proses dokumentasi untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA. Pemerintah dapat meningkatkan akses ke fasilitas publik, seperti pendidikan dan kesehatan, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA. Pemerintah dapat mengembangkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA.

Peran Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perkawinan tercatat KUA dan hak-hak anak. Masyarakat dapat mengembangkan program perlindungan anak yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA. Masyarakat dapat mengadvokasi hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA dan memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi. Masyarakat dapat mengembangkan kerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA.

Dengan kerja sama yang baik, pemerintah dan masyarakat dapat Mengembangkan program yang efektif untuk melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan tercatat KUA dan hak-hak anak. Mengadvokasi hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA dan memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, meskipun dianggap sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing, tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara karena tidak dilakukan di bawah pengawasan pejabat pencatat nikah. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, hal ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dampaknya sangat merugikan, terutama bagi pihak istri dan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, baik dalam aspek perlindungan hukum maupun dalam realitas sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan dalam Pasal 42 bahwa "Anak yang

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Namun, dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas waktu atau syarat administratif untuk memastikan status hukum seorang anak sebagai anak sah. Perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya adalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak tercatat dalam administrasi kependudukan sehingga tidak memiliki identitas hukum yang jelas. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan turut mendorong terjadinya praktik perkawinan yang tidak tertib. Secara nyata, fenomena perkawinan di bawah tangan tersebut juga berpotensi mengurangi nilai dan makna kesakralan dari institusi perkawinan itu sendiri.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan menjadi penyebab utama menjamurnya praktik perkawinan bawah tangan atau nikah siri. Fenomena ini tidak hanya mengaburkan nilai kesucian institusi perkawinan, tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Banyak pasangan baru menyadari pentingnya pencatatan ketika mereka dihadapkan pada kebutuhan administratif, seperti membuat Kartu Keluarga, mengurus akta kelahiran anak, atau mengakses layanan publik lainnya. (Kependudukan & Publik, n.d.) Padahal, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang memiliki konsekuensi hukum penting.

Dengan adanya akta nikah yang diterbitkan secara resmi, pasangan dapat memiliki bukti otentik atas status hukum pernikahan mereka yang akan sangat berguna, terutama apabila terjadi konflik atau kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disusun untuk memperkuat upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pengakuan atas anak sebagai individu yang utuh dan memiliki hak asasi manusia sejak lahir. Fokus utamanya adalah menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh—baik secara fisik, psikologis, maupun sosial—dengan menjauhkan mereka dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, serta tindakan diskriminatif.

Selain itu, undang-undang ini memberikan sanksi hukum tegas untuk pelaku pelanggaran hak anak sebagai bentuk efek jera dan perlindungan yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memuat larangan terhadap segala praktik kekerasan dan eksploitasi anak, termasuk penganiayaan fisik atau psikis, penelantaran, serta diskriminasi berbasis gender, status, atau kondisi sosial. Anak-anak dijamin haknya untuk terbebas dari keterlibatan dalam konflik bersenjata, kekerasan politik, serta kegiatan-kegiatan yang berisiko pada keselamatan mereka. Selain perlindungan hukum dari negara, undang-undang ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyuarkan dan menjaga hak-hak anak melalui advokasi dan edukasi publik. Negara bertanggung jawab dalam membentuk kebijakan serta peraturan yang kondusif untuk kesejahteraan anak, sementara masyarakat berfungsi sebagai mitra dalam mendorong budaya yang ramah anak. Oleh karena itu, UU No. 35 Tahun 2014 menjadi tonggak penting yang memperkuat sistem perlindungan anak secara nasional.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang pelaksanaannya tunduk pada sistem hukum yang dianut oleh para pihak yang melangsungkannya. Sistem hukum tersebut dapat merujuk pada ketentuan agama dan kepercayaan maupun hukum negara. Dalam praktiknya, terdapat pasangan yang hanya mengikuti aturan agama tanpa memenuhi ketentuan administratif negara, atau sebaliknya, bergantung pada pilihan masing-masing meskipun negara telah menetapkan regulasinya. Contohnya, sebagian individu beragama Islam melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam tanpa mencatatkannya secara resmi di Kantor Urusan Agama (Bahrum, 2019).

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah dan masyarakat harus mengakui hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA, termasuk hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan. Pemerintah harus mempermudah proses dokumentasi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA, sehingga mereka dapat memiliki identitas yang sah. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA memiliki akses ke fasilitas publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA. Tantangan Implementasi Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA.

Keterbatasan sumber daya pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA, seperti kemiskinan dan stigma sosial. Solusi agar lebih efektif Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA. Meningkatkan sumber daya pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. agar lebih efektif Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA.

Peran Lembaga terkait Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian ini dapat berperan dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA. Kementerian Agama Kementerian ini dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perkawinan tercatat KUA dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA. Lembaga Perlindungan Anak Lembaga ini dapat berperan dalam mengadvokasi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan langkah penting agar hak-hak dasar mereka tetap terpenuhi secara adil dan merata. Anak-anak dari perkawinan tidak tercatat sering menghadapi hambatan serius dalam memperoleh dokumen identitas, seperti akta kelahiran, yang menjadi syarat utama dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Ketiadaan legalitas formal atas perkawinan orang tua mereka menyebabkan status hukum anak menjadi tidak jelas dalam administrasi negara, sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses hak-haknya sebagai warga negara. Dasar konstitusional perlindungan anak di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi tonggak awal perlindungan anak secara spesifik, yang ditetapkan bersamaan dengan penunjukan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Meski orang tua anak tidak terikat dalam perkawinan resmi yang tercatat, baik karena menikah secara agama (Islam maupun non-Islam), atau bahkan tidak menikah sama sekali, lembaga pengadilan tetap memungkinkan untuk mengeluarkan penetapan yang menjadi dasar penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk pasangan beragama Islam, mekanisme yang tersedia adalah dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, sedangkan bagi non-Muslim, jalurnya adalah melalui penetapan pernikahan di Pengadilan Negeri.

Perlindungan hukum bagi anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap hak anak dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran terhadap anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa anak berhak terbebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif. Selain itu, anak juga dijamin haknya untuk tidak dilibatkan dalam aktivitas politik, konflik bersenjata, atau kegiatan yang membahayakan fisik dan mentalnya. Negara wajib memastikan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan kebebasan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang berkembang.

Saran

1. Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA serta harus memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA memiliki akses ke fasilitas publik, seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Pemerintah harus mempermudah proses dokumentasi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat KUA.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan tidak tercatat KUA dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak tersebut dan mengurangi kesulitan yang mereka hadapi.

Daftar Pustaka

- Bahrum, M. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2), 194–213. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434>
- Kependudukan, A., & Publik, P. (n.d.). *Kata Kunci: Sosialisasi, Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik, Akta Kelahiran*. 132–140.
- Kusumawarni, B. A. (2022). Unizar Recht Journal. *Unizar Recht Journal*, 1(4), 430–440. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>
- Primadhani, Y. (n.d.). 7128-21624-1-SM.
- Vani, E. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Skripsi*, 7, 1–5.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>